

ABSTRAK

Tanah memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nilai tanah semakin hari semakin meningkat. Hal itu dikarenakan banyaknya jumlah permintaan terhadap tanah yang juga meningkat. Tanah sering digunakan sebagai jaminan dalam kredit bank, oleh karenanya nilai nominal yang semakin tinggi, tidak dapat dipindah tanggankan, dan tidak dapat dihancurkan atau dirusak. Tidak jarang, jika dari dulu sampai saat ini tanah menjadi rebutan atau sengketa yang terjadi didalam masyarakat karena setiap orang akan berusaha untuk menguasai dan mendapatkan maupun memiliki tanah yang dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.

Dalam setiap penelitian dan penyusunan skripsi pasti diperlukan metode-metode sebagai pedoman penelitian. Pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan ilmiah berarti cara kerja yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi saran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu undang-undang dan mencari hubungan (*korelasi*) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya yang terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara mengenai Penyelesaian sengketa tanah.

Sebagai Lembaga Pertanahan, Kantor Badan Pertanahan Nasional mempunyai peranan dalam menyelesaikan sengketa tanah sebagai sebuah program prioritas, penyelesaian kasus – kasus pertanahan senantiasa menjadi perhatian seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional RI di tingkat pusat, Kantor wilayah provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Badan Pertanahan Nasional selalu mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundangan – undangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah – langkah penyelesaian sengketa tanah yang mereka atau pihak BPN tempuh adalah musyawarah atau mediasi. Begitu juga dalam sengketa tanah lainnya, BPN juga berwenang melakukan negosiasi, mediasi dan memfasilitasi terhadap pihak – pihak yang bersengketa dan menggagas suatu kesepakatan para pihak.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa Tanah